

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berangkat dari keseluruhan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan berdasarkan pada PP No. 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang melalui tahap analisis jabatan dan peningkatan kemampuan Pemerintah Kabupaten, evaluasi tupoksi, pembahasan pada tim 41 dan penyusunan draf raperda. Pada tahap-tahap tersebut melibatkan tim teknis yaitu Tim Eksekutif Analisis Kelembagaan Tim 41. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang ini dilakukan terutama pada Dinas, Badan/Kantor dimana sebelumnya badan dan kantor yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah 12 Badan/Kantor, sedangkan untuk jumlah Dinas sebanyak 15 Dinas, tentunya hal ini akan mengalami perubahan seiring dengan akan diterapkannya PP No. 41 Tahun 2007 di Pemerintah Kabupaten Malang
2. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang menghasilkan perubahan baik dalam bentuk pengembangan, pengintegrasian/penggabungan, peningkatan, pembentukan lembaga baru maupun penyempurnaan terhadap struktur yang di restrukturisasi. Perubahan tersebut lebih lanjut menyebabkan terjadinya penambahan jumlah pada Lembaga teknis daerah yang berbentuk Dinas, Badan/Kantor. Jumlah Dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebelum dilakukan restrukturisasi adalah 15 Dinas, tetapi setelah dilakukan restrukturisasi berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 menjadi 19, terdapat 4 Dinas baru dimana 1 Dinas diantaranya merupakan Dinas perkecualian., Dinas barunya adalah Dinas ESDM, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial dan Dinas perkecualia yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sedangkan untuk jumlah badan/Kantor yang semula berjumlah 12 bertambah menjadi 15

Badan/Kantor. 3 penambahan Badan/Kantor itu adalah Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan.

3. Dalam melakukan restrukturisasi organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat restrukturisasi tersebut. Faktor pendukung restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Malang antara lain: PP. No 41 Tahun 2007 tentang organisasi pedoman perangkat daerah, kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti tim 41 dengan bagian organisasi, sumber daya manusia, Letak Geografis terkait dengan kebutuhan dan potensi daerah serta visi-misi dan Kepala daerah. Sedangkan faktor penghambat restrukturisasi perangkat daerah yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang antara lain: Dana yang diperlukan untuk melakukan proses restrukturisasi dan membiayai unit-unit kerja yang baru, masalah kuantitas sumber daya manusia dengan kualitas tertentu yang dibutuhkan untuk mengisi suatu jabatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang dan masalah sarana-prasarana yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja terutama bagi unit kerja baru,
4. Upaya Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi faktor penghambat restrukturisasi perangkat daerah dilakukan dengan melalui efisiensi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, melakukan kompetensi jabatan dalam meningkatkan potensi dan kualitas aparat pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang, Melakukan pemenuhan secara bertahap terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja terutama bagi unit kerja baru agar agenda kerja masing-masing unit tersebut dapat berjalan, dan yang paling penting dalam rangka pemenuhan sarana-prasarana itu tidak mengganggu proses kinerja pemerintahan terutama dalam bidang keuangan. Dengan upaya ini diharapkan restrukturisasi yang dilakukan dapat mencapai tujuannya yaitu pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang ramping, efisien, efektif dan tidak berbelit-belit serta mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat.
5. Harus diakui pelaksanaan Restrukturisasi Birokrasi di Kabupaten Malang masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak terlepas dari persiapan

pelaksanaan yang kurang optimal dan ada beberapa faktor lain yaitu Kabupaten Malang tidak memiliki variabel penilaian yang jelas mengenai penilaian terhadap masing-masing Dinas, Badan atau Kantor, dimana nantinya penilaian itu dijadikan dasar dalam pembentukan Dinas, Badan atau kantor yang baru. Pemerintah Kabupaten Malang telah mengetahui kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada proses restrukturisasi ini maka harus ada perbaikan secara terus menerus agar dapat mencapai hasil yang maksimal, sehingga restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

B Saran

1. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu struktur organisasi perangkat daerah yang benar-benar ramping. Dengan demikian nantinya di Pemerintah Kabupaten Malang akan terbentuk *Small Government vs Big Welfare*. Dengan bentuk seperti ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan *good governance* di Kabupaten Malang.
2. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan dipemerintah Kabupaten Malang menghasilkan struktur organisasi yang berbentuk flat atau mendatar, untuk itu perlu kiranya dilakukan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan yang ada di lingkungan Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan publik karena tantangan organisasi pemerintah daerah dimasa depan terletak pada kualitas pelayanan.
3. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tentunya berimplikasi pada terspesialisasinya tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu harus di ikuti dengan kebijakan pengkoordinasian aparatur pemerintah yang profesional baik melalui pendidikan formal maupun non formal, sehingga upaya membentuk kesiapan aparatur dalam menghadapi tantangan yang semakin besar nantinya.
4. Perlu adanya sikap yang konsisten dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan peraturan daerah hasil dari

restrukturisasi organisasi perangkat daerah karena mengingat implikasi-implikasi yang akan ditimbulkan dari restrukturisasi ini, sehingga pelaksanaan dilapangan benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat terwujud pemerintahan yang ramping, efisien, efektif dan mampu menciptakan kemakmuran yang besar bagi masyarakat sesuai yang diamanatkan oale PP No. 41 Tahun 2007.

5. Yang tidak kalah pentingnya juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang harus memiliki mekanisme penilaian yang sistematis berdasarkan fakta dilapangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, agar nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan yang efektif dalam membentuk atau menyatukan perangkat daerah bila dilakukan resturkturisasi, bukan hanya berdasarkan pada penilaian yang objektif saja.

